

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA (TKW) TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)¹

Oleh : Jenriani Joroh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* bagi tenaga kerja wanita (TKW). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Untuk itu ditempu dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja setiap perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh Pasal 86 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dengan demikian, eksistensi pereturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Secara Internal yaitu mekanisme rekrutmen yang tidak benar. Secara eksternal pada posisi penempatan diluar negeri para tenaga kerja wanita identitasnya tidak sesuai dengan proses rekrutmen dan hilangnya komunikasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang melekat pada para TKW. Situasi dan kondisi ini juga membuat lemahnya daya tawar TKW Indonesia ketika berhadapan dengan majikan dan agen yang ada di negara tujuan bekerja.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, Tindak Pidana *Trafficking*, Perspektif Hak Asasi Manusia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof.Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101489

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama yang membuat negara ini harus diatur dengan hukum dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menjadi dasar dari semua aturan-aturan guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi:³ Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap aturan yang dibuat harus menjamin keadilan bagi masyarakat serta mampu untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis mengemukakan bahwa, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, alasan keberadaan hukum, jika dilihat dari sudut pandang Apeldoorn, yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat.⁴ yang saat ini menjadi problem pemerintah adalah pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan. Permasalahan ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang minim, para pencari pekerjaan ini harus saling berkompetisi dengan yang lain.⁵ Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.

Human Trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

³ UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3)

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 47.

⁵ Abdul Khakim. 2014. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 10.

mengakibatkan orang tereksplotasi.⁶ Permasalahan perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak.

Upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti: perdagangan perempuan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja dan perdagangan anak khususnya bayi.⁷ Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan dan transplantasi organ tubuh.⁸ Oleh Karena itu memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan transplantasi organ tubuh. Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan yang pada umumnya perempuan, disebabkan karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah.

Perdagangan manusia adalah bagian dari migrasi gelap, dan merupakan kasus yang paling ekstrim dari eksploitasi di dunia migrasi. Sesuai dengan data yang ada, menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai Negara-negara tempat terjadi tragedi perdagangan manusia.⁹ Dalam predikat ini, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil, transit dan pengirim. Sedangkan menurut Organisasi Internasional Migrasi (OIM) justru menempatkan Indonesia pada peringkat pertama, menurut data yang diperoleh selama 2005-2017 sebanyak 5.668 korban perdagangan manusia kewarganegaraan Indonesia. Namun jumlah ini masih meningkat karena ada kasus terdeteksi.¹⁰

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dengan segala kemampuan terbatas mengangkat judul :“**Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Tindak**

⁶ Irwanto, dkk. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Edisi kesatu*, Cetakan Kedelapan. Tangerang Selatan. Hal. 10.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸ Farhana. 2010. *Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 8.

⁹ *Ibid.* Hal. 20.

¹⁰ Muhadjir Darwin, 2003. *Organisasi Internasional Migrasi*. Yogyakarta. Hal. 10.

Pidana Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* bagi tenaga kerja wanita (TKW) ?

C. Metode penulisan

Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulisan hukum dengan metode penelitian normatif digunakan dalam menganalisis bahasa hukum yang mengacu kepada aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka (literatur) yang berkaitan dengan objek penelitian. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjawab pertanyaan dari penulis dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap tindak pidana *trafficking* dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bagaimana proses penanganannya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja wanita (TKW)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, istilah Antar Kerja antar Negara (AKAN) disamakan dengan istilah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.¹¹

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi

¹¹ *Ibid.* Hal. 32.

atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹²

a. Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diantaranya mengatur hal itu yakni:¹³

- 1) Salah satu tujuan pembangun ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c)
- 2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
- 3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)
- 4) Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)
- 5) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 12 ayat (3).
- 6) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31)
- 7) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Pasal 86 ayat (1).
- 8) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 88 ayat (1).

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Konsideran Huruf D.

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

9) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja Pasal 99 ayat (1)

10) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh Pasal 104 ayat (1).

Ketentuan Pasal 5 secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan pengusaha memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:¹⁴ "setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a) keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) moral dan kesusilaan; dan
- c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

Jenis perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo dalam Asikin perlindungan kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pekonomis yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu diluar kehendaknya.
- b. Perlindungan sosial yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c. Perlindungan teknis yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Ketiga jenis perlindungan diatas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka peran pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan

¹⁴ Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.¹⁵

Perlindungan tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:

- perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
- perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;
- perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;
- perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Perlindungan pekerja/buruh Perempuan :

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan antara Pukul 23:00 sampai dengan 07:00 terhadap pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) Tahun Pasal 76 ayat(1).
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya, baik bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00 Pasal 76 ayat (2).
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 Pasal 76 ayat (3) wajib:
 - memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
 - menjaga kesucilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan 05.00 Pasal 76 ayat(4).

5. Pekerja/buruh yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
6. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan Pasal 82 ayat (1).
7. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai perhitungan dokter kandungan atau bidan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
8. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan sesama waktu kerja Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.¹⁶

B. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Trafficking* bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁷ sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hak tenaga kerja wanita juga terdapat dalam Pasal 28 C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

¹⁶ Pasal 76,81,82,83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

¹⁵ *Ibid.* Hal. 46

Bentuk perlindungan hukum ada dua macam yaitu:

1. Perlindungan secara internal yaitu perlindungan dalam negeri yang dilakukan secara preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan pada saat perekrutan yang dilakukan dari tingkat keluarga, aparat desa dan lembaga yang ada di Desa dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan ketika terjadi pelanggaran hak-hak tenaga kerja Indonesia pada saat perekrutan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota melalui pihak kepolisian jika terjadi kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu prinsip dan asas perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara ialah negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan apapun mereka kerjakan tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua orang yang penting yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan tenaga kerja Indonesia, akibat perbuatan dari *trafficking* tersebut tokoh masyarakat dan semua lembaga yang ada harus mengambil langkah-langkah nyata untuk pencegahan, pemberantasan dan pemulihan korban *trafficking*, serta pemerintah tentunya harus membuat suatu kebijakan karena kejahatan *trafficking* yang merupakan kejahatan yang terorganisir secara lintas daerah dan lintas negara memerlukan penanggulangan secara lintas daerah dan lintas negara pula.¹⁸ Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistematis, dan strategis terutama untuk pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara terpadu.

2. Perlindungan secara eksternal yaitu perlindungan diluar negeri yang terdiri dari:
 - Prapenempatan yaitu: masa penempatan dalam keadaan dimana proses sebelum tenaga kerja wanita ditempatkan di negara penerima. Tahapan ini merupakan proses awal untuk penempatan tenaga kerja wanita ke luar negeri, termasuk didalamnya kegiatan rekrutmen yang dilakukan setelah ada permintaan pengiriman tenaga kerja wanita dari agen di luar negeri yang telah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia di negara penerima. Dalam proses rekrutmen ini, dilakukan verifikasi data calon tenaga kerja wanita, apakah sudah sesuai dengan syarat sebagai tenaga kerja wanita, termasuk tes kesehatan dan psikologi bagi tenaga kerja wanita di luar negeri. Kemudian setelah secara administrasi tenaga kerja wanita di luar negeri tersebut dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. pelaksanaan Pembekalan akhir pemberangkatan bertujuan untuk memberikan informasi tentang bahasa negara penerima, kultur dan budaya, serta informasi lain menyangkut keadaan dan kondisi negara penerima tersebut. tenaga kerja wanita yang sudah mengikuti Pembekalan akhir pemberangkatan baru bisa diberangkatkan
 - Penempatan yaitu tahap dimana tenaga kerja wanita mulai atau selama bekerja dinegara menerima tenaga kerja wanita ingin kembali ke tanah air. Tahap ini dimulai sejak tenaga kerja wanita tiba dinegara penerima dan diterima oleh agensi diluar negeri, yang selanjutnya melaporkan kedatangan tenaga kerja wanita tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum tenaga kerja wanita tersebut di salurkan kepada pengguna. Dalam tahap ini ketenagakerjaan dan/atau perwakilan Republik Indonesia juga melakukan pendataan dan verifikasi ulang data dan kontrak kerja tenaga kerja wanita yang dilakukan di kantor perwakilann negara tujuan. Hal ini

¹⁸ Kusumawardhani. 2010. *Human Trafficking*. Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan. Jakarta. Hal. 23.

untuk mendapatkan kepastian tempat kerja apakah sudah sesuai seperti diperjanjikan dalam perjanjian penempatan atau kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹ Pada masa ini, ketenagakerjaan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja wanita agar ketika tenaga kerja kembali ke tanah air, tenaga kerja wanita bisa melakukan pekerjaan lainnya dan tidak harus kembali lagi bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Ketenagakerjaan dan/atau perwakilan Republik Indonesia harus memonitor dan mengawasi kontraak kerja tenaga kerja wanita yang sudah menyelesaikan kontraknya. Setelah itu, masuk kepada proses pemulangan ke tanah air yang dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Melalui proses pendataan yang demikian, dapat diketahui lebih awal setiap permasalahan yang menimpa tenaga kerja wanita di luar negeri.²⁰

- Pascapenempatan yaitu: masa berlangsungnya sejak tenaga kerja wanita telah menyelesaikan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja dilakukan dengan pengguna di negara penerima., kemudian ingin kembali ke tanah air. Pada tahap ini, termasuk proses kepulangan tenaga kerja wanita dari bandara negara penerima sampai tiba di tanah air dan kembali ke daerah asalnya. Pada tahap ini, prosedur yang dilakukan adalah mendata tenaga kerja wanita dari kepulangan sampai kedatngannya kembali ke tanah air yang dilakukan oleh BNP2TKW. Sebelum tenaga kerja wanita ke daerah asalnya, mereka akan melakukan tes kesehatan, baik jasmani maupun rohani guna mendeteksi lebih awal apakah mereka tertular dengan penyakit selama bekerja. Jika mereka sakit maa segera

dilakukan pengobatan dan perawatan selama tenaga kerja wanita tersebut berada di bandara debarkasi yang umum disebut sebagai rumah singgah, sementara bagi tenaga kerja wanita yang mengalami gangguan mental setelah bekerja di luar negeri, tetap mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota di bandara debarkasi. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka perlindungan bagi korban yang harus diperhatikan, yaitu:

- Perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku, yaitu mungkin terjadi, selama berlangsungnya proses peradilan.
- Bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan *human trafficking* sangat rawan dengan penderitaan fisik dan psikologis.
- Bantuan dibidang hukum. Sangat diperlukan dalam rangka menempuh proses hukum. Koban *human trafficking* lazimnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memandai dibidang hukum. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehtan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

¹⁹ *Ibid.* Hal.28.

²⁰ Adrian Sutedi, *OP.Cit.* Hal.22.

Untuk itu ditempu dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja setiap perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh Pasal 86 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dengan demikian, eksistensi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Secara Internal yaitu mekanisme rekrutmen yang tidak benar. Secara eksternal pada posisi penempatan diluar negeri para tenaga kerja wanita identitasnya tidak sesuai dengan proses rekrutmen dan hilangnya komunikasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang melekat pada para TKW. Situasi dan kondisi ini juga membuat lemahnya daya tawar TKW Indonesia ketika berhadapan dengan majikan dan agen yang ada di negara tujuan bekerja.

B. SARAN

1. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam pengawasan mengenai tenaga kerja Indonesia. Dan perlunya revitalisasi balai latihan kerja dan proses sertifikasi keahlian bagi para calon tenaga kerja wanita agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon tenaga kerja wanita. Selain itu dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat agar lebih diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tindak pidana *trafficking*. Agar masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam ketenagakerjaan yang ilegal. Aturan-aturan yang sudah ada mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pada saat sekarang, untuk sementara waktu dapat dikatakan sudah memadai. Namun, masalah perlindungan hukum terhadap perempuan bukan hanya hal-hal yang diatur dalam aturan-aturan tersebut, melainkan masih banyak hal lainnya. Misalnya, perlindungan

terhadap tindakan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan sosial dapat terjadi dengan berbagai macam cara seperti melalui komentar-komentar ataupun kontak fisik. Sampai saat ini, tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan ditempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Adri Desasfuryanto dan Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuan)*, PTIK, Jakarta, 2015.
- Abdul khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung. Cetakan I edisi IV. 2014.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo, Jakarta, Cetakan 1. 2015.
- Adrian sutedi, *Hukum Perburuan*, cetakan -1, Sinar Grafika, Jakarta .2009.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2014.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Irwanto, dkk. *Hukum ketenagakerjaan Edisi kesatu*, cetakan kedelapan, Tangerang selatan, 2017.
- Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, cetakan-1, visimedia, Jakarta. 2016.
- Purbadi Hardjoprajitno, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan-8, edisi 1, Tangerang Selatan. Universitas terbuka, 2017
- Koesparmono Irsan. Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta. 2016.
- Kusumawardhani, *Human Trafficking*, Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Jakarta, 2010.
- Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditiya Bakti. Cetakan ke 4. Bandung. 2014.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancanagn KUHP, ELSAM*, Lembaga Studi Masyarakat . 2005.
- Sulistiywati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran narkotika*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Sumber-sumber lain

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang NO39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.36/2009 Tentang Kesehatan.

INTERNET

- <http://www.bnp2tki/go.id>.
- <http://news.indosiar.com/new-read.htm>,
- <http://bangka.tribunnews.com/2015/08/18/polisi-gagalkan-pengiriman-empat-tki>, Diakses
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.
- <http://www.timorexpress.com/opini/mengali-akar-permasalahan-human-trafficking-tt>